

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Desa Lubuk Betung)**

***Alwi Hidayat, Misbahuzzulam**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: alwihidayatullah53@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of early marriage from the perspective of Islamic family law and Indonesian positive law, focusing on its implications for the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives. The main issue analyzed is the tension between the legality of marriage dispensations and the reality of young couples' unpreparedness to carry out household responsibilities. This study uses a normative juridical approach combined with an empirical approach through a review of legislation, Islamic family law literature, and field data from interviews in Lubuk Betung Village. The results show that early marriage leads to failure to fulfill physical and emotional needs, imbalance in husband-wife relations, weak family economic resilience, and increased conflict and divorce. These findings indicate that early marriage tends to fail to achieve the objectives of marriage in Islamic family law. Therefore, this study emphasizes the importance of the maqāṣid al-syarī‘ah approach, particularly hifz al-nafs and hifz al-nasl, as the basis for reconstructing marriage dispensation policies oriented towards the welfare of the family.

Keywords: early marriage, rights, obligations

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dengan fokus pada implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan utama yang dianalisis adalah ketegangan antara legalitas dispensasi nikah dan realitas ketidaksiapan pasangan usia dini dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, serta data lapangan hasil wawancara di Desa Lubuk Betung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada kegagalan pemenuhan nafkah lahir dan batin, ketimpangan relasi suami istri, lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatnya konflik dan perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung belum mampu mewujudkan tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-nasl, sebagai dasar rekonstruksi kebijakan dispensasi nikah yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: pernikahan dini, hak, kewajiban

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang memiliki kedudukan tinggi sebagai *mitsāqan ghalīzān* (QS. an-Nisa': 21). Ikatan ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif syariat, pernikahan berfungsi sebagai sarana penyempurnaan agama serta media untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Alfansyah & Wicaksono, 2025). Oleh karena itu, pernikahan menuntut kesiapan jasmani, rohani, dan mental yang terintegrasi dengan nilai spiritual sebagai dasar pembentukan keluarga yang sehat lahir dan batin (Hidayati et al., 2025).

Namun demikian, idealitas pernikahan tersebut kerap tidak sejalan dengan realitas sosial. Salah satu persoalan yang masih banyak dijumpai adalah praktik pernikahan dini (Dewi et al., 2024). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun, dengan tujuan menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon pasangan suami istri (Dona Salwa, Soraya Parahdina, 2024). Meskipun demikian, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih terus berlangsung melalui mekanisme dispensasi nikah maupun legitimasi adat dan budaya setempat (Ardiansyah, 2024).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, serta konstruksi sosial yang memandang pernikahan sebagai solusi atas persoalan moral dan ekonomi (Mustika, Elly, 2025). Kondisi tersebut berdampak pada ketidaksiapan pasangan muda dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga, yang berujung pada meningkatnya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian di usia muda (Putri et al., 2024). Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan problem normatif dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Fenomena pernikahan dini juga ditemukan di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam konteks sosial masyarakat yang memiliki ikatan adat dan nilai keagamaan yang kuat, pernikahan dini kerap dipandang sebagai solusi pragmatis untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi. Namun, praktik tersebut sering kali mengabaikan kesiapan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri secara berimbang, sehingga berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syārī‘ah*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan anak, stabilitas ekonomi keluarga, keberlanjutan pendidikan, dan status sosial, serta berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-*

syarī‘ah (Fauzi et al., 2025); (Rusmayanti et al., 2025); (Layyinah et al., 2024); (Sari et al., 2023); (Fathul Ulum & Norholis, 2022); (Baharuddin et al., 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif atau makro. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara faktor pendorong pernikahan dini dengan implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial lokal Desa Lubuk Betung melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong pernikahan dini serta implikasinya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Lubuk Betung serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini juga berupaya menelaah bagaimana pernikahan dini memengaruhi stabilitas relasi rumah tangga dan keberlangsungan perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Harto, Muhammad, 2025). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam konteks alamiah (Avry, 2021). Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sosial masyarakat (Harto, Muhammad, 2025).

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Aras & Yuliani, 2025). Informan dalam penelitian ini meliputi pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua atau keluarga yang menikahkan anak di usia dini, tokoh masyarakat, serta tokoh adat yang memahami praktik dan nilai-nilai sosial yang berkembang di Desa Lubuk Betung. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik kejemuhan (data saturation).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara semi-struktur yang memandu percakapan sambil memberikan ruang eksplorasi lebih lanjut (Aras & Yuliani, 2025). Wawancara semi-terstruktur merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan dan

pengalaman partisipan secara mendalam (Aras & Yuliani, 2025). Data sekunder berasal dari dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta buku atau dokumen relevan lainnya (Mulyadi & Eriyansyah, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Data hasil wawancara dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang kaya makna (Dahlia, 2025). Reduksi data dilakukan untuk merangkum dan menyederhanakan data mentah, penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan menghasilkan pemahaman yang lebih tajam terhadap fenomena sosial yang diteliti (Nurani, 2024). Kerangka analisis ini selaras dengan pendekatan Miles & Huberman dalam kajian teoritis analisis data kualitatif yang menekankan keterkaitan ketiga tahap tersebut dalam menghasilkan makna empiris dari data kompleks (Nurani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini Secara Sosial, Ekonomi, dan Kultural di Desa Lubuk Betung

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam konteks masyarakat setempat, pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini, antara lain faktor ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, di mana orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban tanggungan keluarga serta karena adanya anggapan bahwa anak telah “mampu” secara finansial setelah bekerja. Faktor sosial dan budaya juga berperan kuat, khususnya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan potensi perbuatan zina, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, faktor pendidikan terlihat dari rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, putus sekolah, serta pandangan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi prioritas setelah anak memperoleh pekerjaan.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik pernikahan dini ini menimbulkan persoalan serius. Tujuan utama syariat Islam dalam pernikahan tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ini,

pernikahan dini berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ketidaksiapan fisik dan psikologis pasangan usia dini dapat membahayakan keselamatan jiwa, terutama bagi perempuan dalam proses kehamilan dan persalinan. Selain itu, ketidakmatangan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri berisiko menimbulkan konflik rumah tangga yang berdampak pada keberlangsungan dan kualitas keturunan.

Praktik dispensasi nikah yang secara hukum diperbolehkan justru menimbulkan dilema antara legalitas dan kemaslahatan. Secara yuridis, dispensasi nikah memberikan ruang hukum bagi pasangan di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, dispensasi ini sering digunakan tanpa pertimbangan matang terhadap kesiapan mental, ekonomi, dan sosial calon pasangan. Akibatnya, legalitas hukum tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya tujuan syariat dan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks ini, pemberian dispensasi nikah yang tidak disertai penilaian komprehensif terhadap kesiapan ekonomi dan psikologis calon pasangan berpotensi bertentangan dengan *maqasid al-syari‘ah*, karena melegitimasi pernikahan yang secara substantif belum mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, meskipun pernikahan dini di Desa Lubuk Betung memiliki dasar sosial dan legal tertentu, praktik ini perlu dikritisi secara normatif. Pernikahan yang hanya berlandaskan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau tekanan ekonomi tanpa memperhatikan kesiapan dan tujuan jangka panjang justru berpotensi menimbulkan mafsaadah yang lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam seharusnya tidak berhenti pada aspek keabsahan formal, tetapi juga menekankan perlindungan jiwa, keturunan, dan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan *maqasid al-syari‘ah*.

Dalam konteks Desa Lubuk Betung, fenomena pernikahan dini didorong oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya memengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemampuan pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, baik nafkah lahir maupun batin, serta memengaruhi stabilitas relasi kekuasaan dalam rumah tangga dan keberlangsungan perkawinan itu sendiri.

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Lubuk Betung adalah kondisi ekonomi keluarga yang tergolong rendah. Banyak orang tua memutuskan menikahkan anak mereka di usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Dalam pandangan sebagian masyarakat, menikahkan anak terutama anak perempuan dipersepsikan sebagai solusi cepat untuk

meringankan tanggungan keluarga, karena setelah menikah anak dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya. Sebagaimana disampaikan oleh Kak F, Sekretaris Desa Lubuk Betung: "*Orang tua berharap dengan menikahkan anak, beban nafkah berkurang dan anak menjadi tanggungan orang lain (F, 2025)*". Namun, praktik ini justru sering berujung pada kegagalan pemenuhan nafkah lahir, karena suami yang juga masih berusia muda umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Akibatnya, kebutuhan dasar rumah tangga seperti pangan, sandang, dan papan tidak terpenuhi secara layak. Dalam kondisi demikian, pasangan muda sering kembali bergantung pada orang tua atau keluarga besar, sehingga tujuan awal untuk mengurangi beban ekonomi justru tidak tercapai.

Selain itu, tekanan ekonomi yang berkelanjutan juga berdampak pada nafkah batin, karena ketidakstabilan finansial kerap memicu stres, pertengkaran, dan menurunnya kualitas hubungan suami istri. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, relasi rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik berkepanjangan yang pada akhirnya meningkatkan potensi perceraian. Hal ini diperkuat oleh keterangan Kepala Desa Lubuk Betung yang menyatakan bahwa: "*Pernikahan di usia muda masih sering terjadi di Desa Lubuk Betung karena pengaruh ekonomi (MY, 2025)*". Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dalam praktik pernikahan dini tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang sosial, tetapi juga menjadi indikator ketidakterpenuhinya syarat *al-qudrah* (kemampuan) dalam pernikahan menurut hukum Islam. Ketidakmampuan memenuhi nafkah lahir secara berkelanjutan berimplikasi langsung pada terbaikannya nafkah batin serta terganggunya relasi suami istri. Dengan demikian, praktik pernikahan dini yang dilatarbelakangi kemiskinan ekonomi dalam konteks ini tidak sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Selain dorongan dari orang tua, keinginan pasangan muda sendiri juga menjadi faktor kuat terjadinya pernikahan dini. Banyak remaja merasa telah mampu menikah karena sudah memiliki penghasilan, meskipun masih bersifat sementara dan tidak stabil, seperti bekerja sebagai buruh tani, pekerja kebun, atau sektor informal lainnya. Dalam pandangan mereka, kemampuan menghasilkan uang dipahami sebagai indikator utama kesiapan menikah.

Pemahaman ini menunjukkan reduksi makna "kemampuan" dalam pernikahan, yang hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Akibatnya, setelah menikah, banyak pasangan muda mengalami kegagalan dalam menjalankan peran masing-masing. Suami sering kali tidak mampu memenuhi nafkah lahir secara berkelanjutan, sementara istri berada pada posisi yang lemah secara ekonomi dan sosial.

Kondisi tersebut menciptakan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, di mana istri menjadi pihak yang lebih rentan, bergantung secara finansial, dan memiliki ruang terbatas dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan relasi ini kerap memicu konflik, kekerasan verbal, hingga ketidakharmonisan yang berlarut-larut. Pengaruh globalisasi dan media sosial turut memperkuat persepsi keliru tentang kesiapan menikah. Gambaran romantis kehidupan rumah tangga yang ditampilkan media sering kali tidak mencerminkan realitas tanggung jawab dan beban pernikahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat Desa Lubuk Betung: “*Mereka merasa mampu untuk menikah dikarenakan pengaruh globalisasi seperti media sosial walaupun usia masih tergolong dini (I, 2025)*”. Berdasarkan uraian tersebut, baik kemiskinan maupun persepsi keliru tentang “kemampuan” menikah menunjukkan bahwa faktor ekonomi dalam praktik pernikahan dini di Desa Lubuk Betung tidak hanya menjadi alasan awal terjadinya pernikahan, tetapi juga berdampak langsung pada kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Ketidakmampuan memenuhi nafkah lahir secara berkelanjutan berimplikasi pada terganggunya nafkah batin, munculnya konflik rumah tangga, serta ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang sosial, tetapi menjadi indikator ketidaktercapaian tujuan pernikahan dalam Islam yang menuntut kemampuan berkelanjutan dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Temuan ini menegaskan bahwa persepsi “merasa mampu” pada pasangan usia dini bersifat subjektif dan temporer, serta belum memenuhi standar kemampuan (*al-qudrah*) dalam pernikahan menurut hukum Islam. Kemampuan yang hanya didasarkan pada penghasilan sesaat tidak mencerminkan kesiapan struktural dan berkelanjutan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kondisi ini berpotensi mengganggu tujuan *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-nafs*, karena ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga dapat memicu konflik dan ketidakadilan relasional, khususnya terhadap pihak istri.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Keinginan melindungi anak dari pergaulan bebas dan perbuatan maksiat merupakan alasan dominan dalam praktik pernikahan dini di Desa Lubuk Betung. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kehormatan keluarga, pernikahan dini dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga moral anak.

Sebagaimana disampaikan oleh AK: “*Yang memotivasi untuk menikah muda adalah agar menghindari pergaulan bebas (AK, 2025)*”. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan kesiapan substantif pasangan, sehingga pernikahan yang dimaksudkan

sebagai solusi moral justru menimbulkan persoalan baru. Ketidaksiapan mental dan emosional menyebabkan pasangan muda kesulitan membangun komunikasi yang sehat, mengelola konflik, serta menjalankan peran suami istri secara seimbang.

Dalam banyak kasus, pernikahan dini tidak menghilangkan potensi konflik, melainkan memindahkan persoalan moral menjadi persoalan rumah tangga, seperti pertengkaran berkepanjangan, ketidakpuasan batin, dan kegagalan membangun relasi yang setara. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan potensi perceraian, yang justru bertentangan dengan tujuan awal menjaga kehormatan keluarga.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syārī‘ah*, upaya mencegah perbuatan maksiat melalui pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemaslahatan yang lebih luas. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental dan emosional berpotensi menimbulkan mafsadah baru yang justru lebih besar daripada risiko yang ingin dihindari. Dalam konteks ini, perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai legalisasi hubungan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, kesejahteraan psikologis, dan keadilan relasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan dini sebagai strategi moral preventif perlu dikritisi, karena secara substantif dapat bertentangan dengan tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* apabila tidak disertai kesiapan yang memadai.

c. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Desa Lubuk Betung adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendidikan jangka panjang, baik bagi individu maupun keluarga, membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa sekolah bukanlah hal yang mendesak untuk dilanjutkan, terutama bagi anak perempuan. Dalam pandangan sebagian masyarakat, pendidikan dianggap tidak memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak di usia muda daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak I, salah seorang niniak mamak (pemangku adat) di Desa Lubuk Betung, yang menuturkan: “*Karena kurangnya kesadaran anak-anak untuk menuntut ilmu yang tinggi, sebab banyak anak sarjana yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak di Desa Lubuk Betung, sehingga semangat sekolah anak-anak yang di bawahnya berkurang (I, 2025)*”. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa rendahnya kesadaran terhadap pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pandangan pragmatis masyarakat

terhadap hasil pendidikan. Fenomena sulitnya lulusan sarjana memperoleh pekerjaan layak menimbulkan persepsi negatif bahwa sekolah tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan. Akibatnya, semangat belajar generasi muda melemah, dan sebagian orang tua tidak terlalu mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan, terutama bagi anak perempuan yang dianggap kelak akan menjadi ibu rumah tangga.

Padahal, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama ketidaksiapan seseorang dalam membina rumah tangga. Kurangnya wawasan tentang hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab keluarga, serta pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sering kali menimbulkan masalah baru setelah pernikahan berlangsung. Rendahnya tingkat pendidikan dalam konteks pernikahan dini menunjukkan adanya korelasi antara keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan menjalankan fungsi keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran hak dan kewajiban suami istri, serta menjadi sarana perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*). Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilangsungkan dalam kondisi minim pendidikan berpotensi gagal mewujudkan tujuan pernikahan sebagai institusi pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain rendahnya kesadaran terhadap pendidikan, faktor lain yang turut mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kondisi anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah dan telah memiliki pekerjaan. Dalam konteks masyarakat Desa Lubuk Betung, anak yang telah bekerja, meskipun hanya sebagai buruh, pekerja kebun, atau di sektor informal lainnya, sering kali dianggap sudah “siap” untuk berumah tangga. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak I yang menyatakan bahwa: “*Jika anak sudah tidak sekolah dan sudah mendapatkan pekerjaan, banyak dari orang tua yang menganjurkan untuk mencari pasangan hidup walaupun umurnya masih tergolong muda (I, 2025)*”. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pandangan bahwa kemampuan finansial, meski terbatas, menjadi ukuran utama kesiapan menikah, sementara aspek lain seperti kematangan emosional, kesiapan mental, dan pemahaman tanggung jawab rumah tangga sering diabaikan. Akibatnya, banyak pasangan muda yang menikah tanpa bekal pengetahuan dan kedewasaan yang cukup, sehingga berpotensi menghadapi konflik dalam rumah tangga. Pandangan bahwa anak yang telah bekerja dianggap siap menikah mencerminkan reduksi makna kesiapan pernikahan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, kesiapan menikah mensyaratkan kemampuan komprehensif yang mencakup kematangan mental, emosional, dan tanggung jawab moral. Ketika pernikahan dilakukan dalam kondisi putus sekolah dan tanpa bekal pengetahuan yang memadai, maka risiko kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menjadi semakin besar, sehingga tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan

keberlangsungan rumah tangga sulit tercapai.

Praktik pernikahan dini memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam

Pernikahan dini memiliki implikasi struktural yang serius terhadap keberlangsungan rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum tercapainya kematangan usia berisiko tinggi menimbulkan kegagalan fungsi keluarga, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun relasional (Layyinah et al., 2024). Temuan lapangan di Desa Lubuk Betung mengonfirmasi kecenderungan tersebut.

1. Ketidaksiapan dalam Menjalankan Peran dan Tanggung Jawab

Pernikahan dini umumnya dilakukan tanpa bekal ilmu, pengalaman, dan kesiapan mental yang cukup. Banyak pasangan muda di Desa Lubuk Betung belum memahami secara mendalam hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketimpangan peran dan kurangnya tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Ratna yang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kapasitas psikososial yang memadai untuk menjalankan fungsi keluarga secara optimal (Ratna, 2021).

Suami yang masih muda sering kali belum mampu menunaikan kewajiban sebagai kepala keluarga, seperti memberi nafkah lahir dan batin, sedangkan istri pun belum siap menjalankan perannya sebagai pendidik bagi anak dan pengelola rumah tangga. Akibatnya, banyak terjadi konflik, saling menyalahkan, bahkan penelantaran anak. Sebagaimana disampaikan oleh Pak M.Y., mantan Kepala Desa Lubuk Betung: “*Banyak anak-anak yang terlantar karena belum bisa mendidik dan menafkahi anak dan istri (MY, 2025)*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan menjalankan tanggung jawab menjadi salah satu dampak paling nyata dari pernikahan dini. Tanpa pemahaman agama dan keterampilan hidup yang cukup, pasangan muda mudah menghadapi kebingungan ketika dihadapkan pada berbagai persoalan rumah tangga.

Secara normatif, ketidaksiapan pasangan usia dini dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga menunjukkan tidak terpenuhinya syarat kemampuan (*al-qudrat*) yang menjadi prasyarat moral dalam pernikahan menurut hukum keluarga Islam. Kegagalan memenuhi nafkah, pendidikan anak, dan tanggung jawab keluarga menandakan bahwa pernikahan dini dalam konteks ini lebih berpotensi melahirkan mafsadah daripada kemaslahatan, sehingga bertentangan dengan tujuan *hifz al-nafs* dan

hifz al-nasl dalam maqāṣid al-syarī‘ah.

2. Tingginya Potensi Konflik dan Perceraian

Faktor emosional juga menjadi persoalan serius dalam pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung belum memiliki kematangan psikologis untuk menyelesaikan masalah secara bijak. Hal ini berdampak pada tingginya potensi pertengkaran dan perceraian di kalangan pasangan muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, yang mencerminkan masih tingginya tekanan sosial dan ekonomi terhadap kelangsungan rumah tangga di masyarakat Indonesia (Raka Maheswara, 2024). Penelitian di berbagai komunitas Indonesia menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini memiliki risiko perceraian lebih tinggi karena ketidaksiapan mental, emosional, dan struktural dalam menjalankan rumah tangga (Bangun et al., 2025).

Masalah ekonomi, komunikasi, dan kecemburuan sering kali menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Kurangnya kemampuan mengontrol emosi menyebabkan perbedaan pendapat kecil dapat berkembang menjadi konflik besar, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak menyelesaikan persoalan sosial, melainkan memindahkan masalah remaja menjadi masalah rumah tangga, yang secara struktural melemahkan ketahanan keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Pak M.Y. dalam wawancara: “*Ekonomi sangat berpengaruh dalam rumah tangga; banyak terjadi perceraian karena ekonomi sulit.*” (MY, 2025) Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan ketahanan rumah tangga. Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi, emosi dan tekanan psikologis meningkat, sehingga risiko perceraian pun semakin tinggi.

Tingginya konflik dan perceraian pada pasangan usia dini menunjukkan bahwa pernikahan tidak berfungsi sebagai instrumen stabilitas sosial, tetapi justru menjadi faktor kerentanan baru dalam struktur keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini mengindikasikan kegagalan pernikahan dalam mewujudkan prinsip sakinah, karena ketiadaan kematangan emosional dan kemampuan resolusi konflik. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar keabsahan formal, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan rumah tangga dan perlindungan jiwa para pihak.

3. Kekurangan Finansial dan Ketergantungan Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan implikasi paling dominan dari pernikahan dini. Penelitian Layyinah menyatakan bahwa pasangan yang menikah dini cenderung

mengalami ketidakstabilan ekonomi karena keterbatasan pendidikan dan akses pekerjaan, sehingga gagal mencapai kesejahteraan keluarga (Layyinah et al., 2024). Kondisi serupa ditemukan di Desa Lubuk Betung, di mana sebagian besar suami belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai.

Kekurangan finansial ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memicu stres psikologis yang memperbesar potensi konflik rumah tangga. Ketergantungan pada orang tua semakin memperlemah kemandirian pasangan dan menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan dini berimplikasi langsung pada ketidakberdayaan ekonomi pasangan muda, yang berujung pada rapuhnya kelangsungan rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan oleh A.K., salah seorang warga yang menikah muda: “*Kekurangannya secara finansial dari faktor keuangan, muncul ketidakdewasaan dan mental terkadang diuji habis-habisan.*” (AK, 2025) Ketergantungan ekonomi yang dialami pasangan muda memperlihatkan bahwa pernikahan dini belum mampu menciptakan kemandirian keluarga sebagaimana dikehendaki dalam hukum keluarga Islam. Ketidakmampuan memenuhi nafkah lahir secara berkelanjutan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melemahkan relasi keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan dini dalam kondisi ekonomi yang rapuh bertentangan dengan prinsip hifz al-māl dan menghambat tercapainya tujuan pernikahan sebagai institusi pembinaan keluarga yang berkelanjutan.

Tabel 1. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Lubuk Betung beserta Implikasi pernikahan dini terhadap kelangsungan rumah tangga di Desa Lubuk Betung

Kategori	Faktor Pendorong	Implikasi / Dampak
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Kemiskinan keluarga.• Upaya mengurangi beban tanggungan orang tua.• Adanya perasaan sudah mampu secara finansial (meski sering kali semu).	<ul style="list-style-type: none">• Kekurangan finansial jangka panjang.• Ketergantungan ekonomi pada orang tua/pihak lain.
Sosial & Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas.• Upaya menghindari perbuatan maksiat/zina.	<ul style="list-style-type: none">• Ketidaksiapan mental dalam menjalankan peran suami/istri.• Tingginya potensi konflik rumah tangga hingga perceraian.

Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Tekanan adat atau tradisi setempat.• Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal.• Kondisi putus sekolah.• Anak sudah bekerja sehingga merasa tidak perlu sekolah lagi.	<ul style="list-style-type: none">• Terhambatnya pengembangan potensi diri.• Terbatasnya peluang karier yang lebih baik di masa depan.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan kajian normatif yang telah diuraikan sebelumnya, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Lubuk Betung dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, serta faktor pendidikan. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk pola yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Tabel 1 disusun sebagai bentuk sintesis dari temuan penelitian tersebut, dengan menampilkan poin-poin inti yang mewakili faktor pendorong pernikahan dini beserta implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Faktor ekonomi dalam tabel mencerminkan kondisi kemiskinan keluarga, upaya orang tua mengurangi beban tanggungan, serta persepsi pasangan muda yang merasa telah mampu menikah karena memiliki penghasilan, meskipun bersifat sementara dan tidak stabil. Faktor sosial dan budaya merujuk pada pandangan masyarakat yang menjadikan pernikahan dini sebagai strategi untuk melindungi anak dari pergaulan bebas dan perbuatan maksiat demi menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, faktor pendidikan menggambarkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, kondisi putus sekolah, serta anggapan bahwa anak yang telah bekerja dianggap siap untuk menikah.

Selain memuat faktor pendorong, tabel ini juga merangkum implikasi utama dari praktik pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga. Implikasi tersebut meliputi ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab suami istri, tingginya potensi konflik dan perceraian akibat ketidakmatangan emosional dan tekanan ekonomi, serta kekurangan finansial yang berujung pada ketergantungan ekonomi terhadap orang tua atau keluarga besar. Implikasi-implikasi ini merupakan konsekuensi langsung dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kesiapan mental, ekonomi, dan pendidikan yang memadai.

Dengan demikian, Tabel 1 tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan rinci, melainkan berfungsi sebagai pemetaan ringkas dan sistematis atas temuan penelitian. Uraian analitis dan pembahasan mendalam mengenai masing-masing faktor dan implikasinya telah dijelaskan secara terperinci dalam subbagian hasil dan

pembahasan. Kehadiran tabel ini bertujuan membantu pembaca memahami keterkaitan antara faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam dan *maqāṣid al-syari‘ah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Lubuk Betung terdiri atas beberapa aspek utama. Faktor ekonomi meliputi kemiskinan, upaya mengurangi tanggungan keluarga, serta anggapan bahwa pasangan sudah mampu secara finansial. Faktor sosial dan budaya mencakup keinginan orang tua untuk melindungi anak dari pergaulan bebas, perbuatan maksiat, dan kekhawatiran terjerumus dalam zina. Adapun faktor pendidikan meliputi rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, putus sekolah, serta anggapan bahwa bekerja sudah cukup sebagai bekal berumah tangga.

Implikasi pernikahan dini terhadap kelangsungan rumah tangga di Desa Lubuk Betung tampak pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami istri, tingginya potensi konflik dan perceraian, serta lemahnya ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung belum mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum keluarga Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya dalam penegasan batas usia perkawinan dan penerapan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang diberikan semata-mata atas dasar legalitas formal tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*), terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam perlu lebih menekankan perlindungan terhadap kesiapan mental, ekonomi, dan keberlangsungan rumah tangga pasangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, lembaga peradilan agama, serta tokoh agama dan masyarakat memperketat pemberian dispensasi nikah dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara komprehensif. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi pra-nikah, peningkatan kesadaran hukum dan agama, serta sinergi kebijakan lintas sektor dalam upaya pencegahan pernikahan dini guna mewujudkan keluarga yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Affany. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 10, 398–406.
- Alfansyah, B., & Wicaksono, T. (2025). *Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)*. 6, 416–429.
- Aras, M., & Yuliani, F. (2025). *Analisis Strategi Komunikasi Perumdam Tirta Ratu Samban Untuk Penanganan Keluhan Pelanggan*. 6(2).
- Ardiansyah, R. (2024). *Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur : Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat*. 01(2), 95–110.
- Avry, P. (2021). *Faktor Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas 7*. 02(01), 1–9.
- Baharuddin, E. H., Dahlan, M., Torro, S., & Makassar, U. N. (2022). *Alliri : Journal Of Anthropology* Pissn : 2684-9925 Eissn : XXXX-XXXX Analisa Dampak Pernikahan Dini Dan Implikasinya Alliri : JOURNAL OF ANTHROPOLOGY pISSN : 2684-9925. 4(1).
- Bangun, E. B., Purba, S. A., & Habeaan, S. R. (2025). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian*. 2, 87–93.
- Dahlia, T. (2025). *Langkah – Langkah Pengumpulan dan Pengelolaan Data Penelitian*. 2(6), 137–140.
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., S, S. M., & Yanty, Y. E. (2024). *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia : Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*. 7693, 39–47.
- Dona Salwa, Soraya Parahdina, A. A. G. (2024). *Implikasi Perubahan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. 8(1), 136–156.
- Elva, H. Y., & Murhayati, S. (2025). *Penelitian Studi Kasus Kualitatif*. 9, 13087–13098.
- Fathul Ulum, & Norholis. (2022). Nikah Dini dan Implikasinya Terhadap Derajat Status Sosial; Analisis Praktik Pernikahan Dini Suku Madura Berdiaspora di Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah. *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i2.598>
- Fauzi, A., Ikram, T., Syidiqi, A., Alyanita, P., Haris, Y. S., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Yogyakarta, A. D. (2025). *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari 'Ah Upaya Preventif*. 6, 455–474.
- Harto, Muhammad, D. (2025). *Studi Kasus Pernikahan Dini (Early Age Marriage) Di Wilayah Kerja Puskesmas Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut*. 1.
- Hidayati, N. R., Novanto, R. A., & Alipianto, N. (2025). *Penguatan Kesiapan Pra Nikah melalui Edukasi Kesehatan Spiritual*. 5, 696–703.
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi

- Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 269–284.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1364>
- Mulyadi, A. I., & Eriyansyah, R. (2023). *Transformasi digital umkm kota palembang 1*. 3(1), 28–40.
- Mustika, Elly, H. (2025). *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. 6(April), 61–68.
- Nurani, D. (2024). *Analisis Manajemen Kepemimpinan Perempuan dan Beban Kerja Staf Pegawai Administrasi*. 12(1).
- Putri, N. A., Hakim, A. R., & Putri, N. A. (2024). *Huma : Jurnal Sosiologi Huma : Jurnal Sosiologi Di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut memperlihatkan bahwa*. 3, 77–86.
- Raka Maheswara. (2024). *Data Perceraian di Indonesia Berdasarkan Provinsi pada 2023*. Dataloka. https://dataloka.id/humaniora/870/data-perceraian-di-indonesia-berdasarkan-provinsi-pada-2023/?utm_source=chatgpt.com
- Ratna, S. (2021). *Penerimaan Diri Remaja Perempuan Yang Menikah Dini Karena Hamil Ratna*. 155–171.
- Rusmayanti, I., Yuliatin, & Adawiyah, R. (2025). Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Jambi Luar Kota Perspektif Maqashid Syariah. *Tadkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2).
- Sari, L., Karliani, E., & Dotrimensi, D. (2023). Pernikahan dini dan implikasinya pada angka putus sekolah di desa tumbang habaon kecamatan tewah kabupaten gunung mas. *Journal Pendidikan Ilmu* ..., 2023(15), 428–433.
- Siregar, A. Y., Murhayati, S., Studi, P., Pendidikan, M., Islam, A., Studi, P., Pendidikan, M., & Islam, A. (2024). *Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif : Kajian Konsep* ., 8, 45305–45314.